

**URGENSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI
DALAM PENDIDIKAN DASAR**

Bernando Raeyhan Rifai

Universitas Bandar Lampung, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Email: bernandoraeyhan336@gmail.com

ABSTRACT

Corruption eradication in Indonesia is still not optimal and still prioritizes repressive actions against corruption cases that have occurred. The implementation of such efforts is ineffective in eradicating corruption because corruption has taken root in the legal culture of society. One of the ways that can be implemented in efforts to eradicate corruption is to prevent corruption which can be done by providing anticorruption education, especially for students at the primary education level. Primary education is the focus of providing anti-corruption education because it is at this level that the character building of a person, and anti-corruption education is actually character education.

Keywords : Corruption Prevention, Corruption Crime, Anti-Corruption Education.

ABSTRAK

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum optimal untuk dilaksanakan dan masih mengutamakan pada penindakan/represif terhadap perkara korupsi yang telah terjadi. Pelaksanaan upaya yang demikian ini kurang efektif di dalam memberantas korupsi oleh karena korupsi telah mengakar dalam budaya hukum masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilaksanakan di dalam upaya pemberantasan korupsi adalah dengan melakukan pencegahan korupsi yang dapat dilakukan dengan pemberian pendidikan antikorupsi, khususnya bagi pelajar di tingkat pendidikan dasar. Pendidikan dasar menjadi fokus pemberian pendidikan antikorupsi sebab di tingkatan inilah pembentukan karakter seseorang, dan pendidikan antikorupsi sejatinya adalah pendidikan karakter.

Kata Kunci : Pencegahan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Pendidikan Antikorupsi

Article History

Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Sindoro



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Membahas mengenai pemberantasan korupsi sering dikaitkan dengan pemberian sanksi pidana yang seberat-beratnya yang sering kali dianggap sebagai upaya yang paling ampuh. Pandangan yang demikian ini sejalan dengan penggunaan tujuan pidana sebagaimana yang berkembang dalam aliran klasiknya teori absolut/mutlak. Teori absolut/mutlak lahir dalam aliran klasik hukum pidana. Berdasarkan teori/madzhab ini pembalasan adalah ¹legitimasi pemidanaan, Jika dihubungkan dengan teori tersebut, maka pemberantasan korupsi ditujukan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku korupsi, dan bentuk pembalasannya dengan menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya kepada koruptor.

Pandangan yang menitikberatkan pemberantasan korupsi dengan teori absolut dengan penggunaan hukum pidana dianggap sebagai sebuah langkah yang paling tepat di dalam memberantas korupsi. Sebagaimana kita ketahui bersama, negara kita telah memiliki berbagai instrumen hukum guna memberantas korupsi yang berupa aturan perundangundangan..Selain itu, kita juga memiliki aparat penegak hukum yang berkewajiban untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan yaitu penyelidikan dan penyidikan, sampai dengan tahap pemeriksaan di persidangan melalui lembaga pengadilan.

Namun kenyataan yang terjadi di masa ini, korupsi tidak cenderung mengalami penurunan kendati telah dibentuk peraturan perundangundangan yang mengatur pemberantasannya. Ironisnya, fakta menunjukkan bahwa aparat penegak hukum justru menjadi pihak yang ikut dan turut serta menumbuhkembangkan korupsi di negeri ini.

Pemberantasan korupsi idealnya dimulai dari aparat penegak hukum, seperti sebuah idiom yang mengatakan. "as long as the dirty broom is not celande everything talk about law is empty". Hal tersebut bermakna bahwa pemberantasan korupsi hendaknya dimulai dari keteladanan dari aparat penegak hukum.

Fenomena tersebut menunjukkan, pemberantasan korupsi dengan menegakkan sanksi pidana belum lah optimal dalam memberantas korupsi. Jika kita tarik benang merah dengan teori penegak hukum sebagaimana dikemukakan oleh L. Friedman, ²penegakan hukum akan memiliki arah dan tujuan yang pasti serta dapat dilaksanakan secara tepat jika terdapat sinergi antara elemen-elemen di dalamnya yakni aspeksubstansi, aspek struktur, dan aspek budaya.

¹Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 33.

²Slamet Tri Wahyudi, 2012, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2, hlm. 217.

Pemberantasan korupsi sudah dilengkapi dengan sekian banyak aturan perundang-undangan yang mendukung, akan tetapi belum ditunjang dengan aparat penegak hukum yang berkomitmen kuat untuk memberantas korupsi, serta budaya hukum masyarakat belum menunjukkan dukungannya untuk memberantas korupsi. Budaya hukum dapat terlihat bahwa kecenderungan masyarakat, khususnya koruptor cenderung untuk membuat kejahatan baru yakni melakukan suap maupun gratifikasi untuk menghindari dari pertanggungjawaban pidana setelah melakukan korupsi.

Berdasarkan statistik korupsi yang disusun oleh KPK, pada tahun 2018 menunjukkan bahwa prosentase penyuapan cukup tinggi dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi di negeri ini, yakni mencapai angka 60%. Pelaku dari penyuapan tersebut didominasi oleh sektor swasta dan sektor publik/pemerintah yang keseluruhannya mencapai 80%.³Melihat data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku korupsi belumlah mencapai hasil yang optimal. Perlu dilakukan upaya yang lebih optimal daripada melakukan sebuah upaya represif dalam memberantas korupsi, yakni dengan melakukan upaya preventif yang sering dikenal dengan pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan antikorupsi kepada siswa pada jenjang pendidikan formal.

KPK telah memberikan nilai-nilai yang harus diimplementasikan di dalam memberikan pendidikan antikorupsi bagi masyarakat. Nilai-nilai antikorupsi tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) bagian yakni: inti, etos kerja, dan sikap. Bagian inti terdiri dari sikap jujur, disiplin, dan tanggungjawab, sedangkan etos kerja terdiri dari kerja keras, mandiri dan sederhana. Serta sikap yang harus dikembangkan dalam membentuk perilaku antikorupsi yakni adil, berani, dan peduli.

Pendidikan antikorupsi di tingkat pendidikan dasar sangat diperlukan guna mengoptimalkan pemberantasan korupsi, meliputi perbaikan sistem, perbaikan kelembagaan, serta penegakan hukum. Pendidikan antikorupsi adalah upaya perbaikan budaya politik dalam jalur pendidikan untuk melakukan perubahan kebudayaan yang berkelanjutan.⁴Pendidikan antikorupsi khususnya di jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) adalah sangat penting oleh karena pada tingkat pendidikan dasar tersebut, karakter anak dibentuk. Salah satu tujuan pembentukan karakter adalah untuk membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia dan menghindari perilaku korupsi.

³Kementerian PPN/Bappenas, 2018, *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Konteks Perencanaan Pembangunan: Materi Perencanaan Pembangunan Nasional*, disampaikan pada *International Bussines Integrity Conference* yang diselenggarakan pada 4 Desember 2018,

⁴Karlina Helmanita dan Sukron Kamil, *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*, CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. viii.

II. RUMUSAN MASALAH

Artikel ini akan membahas terkait dengan urgensi pendidikan antikorupsi terhadap pencegahan korupsi di Indonesia, yang menitikberatkan tentang peran pendidikan antikorupsi dan penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam rangka pencegahan korupsi di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penulisan berjenis normative ⁵yang memposisikan hukum sebagai konstruksi sistem norma mengenai asas-asas, putusan hakim, perjanjian/perikatan, serta doktrin/ajaran). Bahan hukum yang dipakai di dalam penulisan artikel ini adalah berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. ⁶Penggunaan bahan hukum disesuaikan relevansinya dengan permasalahan yang dihadapi yakni mengenai pendidikan khususnya pendidikan karakter dan mengenai pemebantasan dan pencegahan korupsi. Pengumpulan bahan hukum dalam artikel ini dilakukan dengan studi Pustaka ⁷yang dilaksanakan dengan mempelajari bahan hukum untuk menjawab permasalahan/issue hukum yang dibahas yakni tentang pendidikan antikorupsi dan pencegahan korupsi.

IV. PEMBAHASAN

Penegakan hukum (pidana) jika pandang sebagai suatu pembentukan kebijakan maka pada hakikatnya merupakan penerapan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu terdiri dari:⁸

- A. Tahap Pembentukan yaitu tahap pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan tahap penegakan hukum secara abstrak. Tahap ini dilaksanakan oleh parlemen;
- B. Tahap Penerapan yaitu tahap penerapan hukum pidana formil mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan;
- C. Tahap Pelaksaaan Pidana yaitu aparat penegak hukum melaksanakan hukum pidana secara nyata. Tahap ini merupakan tahap kebijakan eksekutif/administratif.

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Peneltiian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141-168.

⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 160.

⁸Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13- 14.

Tahapan-tahapan tersebut jika dikaitkan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, terlihat sebuah kondisi yang *ceteris paribus*. Tahap formulasi/pembentukan serta penyusunan peraturan perundangundangan sudah cukup baik dan menunjukkan komitmen yang cukup kuat dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Wujud dari komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- A. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya;
- B. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini pada masa pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi;
- C. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- D. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- E. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, memandang dari perspektif politik hukum. Secara garis besar penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif/pencegahan dan represif/penindakan. Penegakan hukum secara preventif dilaksanakan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum oleh anggota masyarakat. Upaya ini biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun ada kalanya pengadilan juga melakukan upaya ini dalam mekanisme persidangan.⁹

⁹mas Bambang Poernomo, et al, 1978, Sumbangan Pendidikan Hukum dalam Peningkatan Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum, Seminar Hukum, Penerbit Seksi Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 163 dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Prioritas penegakan hukum adalah pertama-tama dilakukan upaya hukum preventif terlebih dahulu, dan jika tidak optimal/masih terjadi pelanggaran hukum maka diperlukan penegakan hukum secara represif. Penegakan hukum secara represif dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian selaku penyidik sampai dengan proses persidangan serta pembinaan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat.¹⁰

Berbicara mengenai pendidikan antikorupsi, ternyata belum banyak kalangan masyarakat yang mengetahui mengenai pendidikan antikorupsi. Fenomena tersebut menyebabkan pendidikan antikorupsi belum dapat diimplementasikan secara optimal sebagai upaya pencegahan korupsi. Untuk dapat menerapkan pendidikan antikorupsi secara optimal, perlu kiranya kita ketahui permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul dalam implementasi Pendidikan antikorupsi.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasi pendidikan antikorupsi saat ini adalah sebagai berikut:¹¹

- A. Peserta didik belum mendapatkan pemahaman yang cukup tentang antikorupsi. Maka mereka perlu diperkenalkan terlebih dahulu dengan nilai-nilai konkret yang dapat menentang korupsi;
- B. Peserta didik/siswa belum mendapatkan keteladanan yang cukup dari lingkungan pergaulan sehari-hari (baik orang tua, guru, dan media). Penanaman nilai/internalisasi nilai atau budi pekerti akan sangat optimal jika peserta didik diberikan keteladanan;
- C. Terdapat persiangan yang kurang sehat antara peserta didik/siswa terutama di bidang prestasi belajar. Perlu ditanamkan kepada siswa menjadi anak cerdas itu memang perlu namun tetap harus saling hormat menghormati, menghargai, sederhana dan tidak tinggi hati. Selain itu apresiasi pihak sekolah perlu diberikan, tidak hanya bagi siswa yang berprestasi secara akademis/non akademis, akan tetapi bagi siswa yang berpekerja baik;
- D. Sekolah belum sepenuhnya melaksanakan aturan secara konsekuen. Maka seharusnya aturan sekolah tidak dibuat sepihak oleh sekolah, namun dalam pembentukannya dimintakan pendapat kepada orang tua dan kepada siswa. Sehingga dalam implementasinya, siswa secara tidak langsung akan terbebani jika melanggar komitmen yang telah disepakati bersama;
- E. Pembelajaran di sekolah yang masih terpaku pada pola belajar yang menekankan kognisi semata. Maka sebaiknya perlu dikembangkan pembelajaran dengan metode yang beragam dengan harapan mudah diserap dan dipahami siswa tanpa mengurangi esensi materi yang disampaikan.

¹⁰Loc.cit.

¹¹Eko Handoyo, Op.cit, hlm. 10-11.

Secara garis besar pendidikan antikorupsi adalah pendidikan koreksi kultur yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan cara berpikir dan penanaman nilai-nilai baru kepada peserta didik. Merebaknya korupsi di tanah air menjadikan korupsi seakan sudah membudaya dan menjadi hal yang biasa. Pendidikan antikorupsi memegang peranan penting untuk mengubah pola pikir anak didik dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi, untuk menciptakan persepsi peserta didik bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan harus dihindari.

Pendidikan antikorupsi juga dapat dimaknai sebagai usaha yang terstruktur dan sistematis untuk memberikan pengetahuan, nilai-nilai serta sikap guna membekali peserta didik untuk menjadi agen penggerak pencegahan korupsi serta menghilangkan potensi tumbuh dan berkembangnya korupsi. Tujuan akhir pendidikan antikorupsi bukanlah hanya mereka memahami konsep pendidikan antikorupsi, akan tetapi mereka mampu untuk mengatasi segala pengaruh dari lingkungan sekitar/dunia pergaulan yang berpotensi dilakukannya perilaku koruptif.

Jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk:¹²

- A. Membentuk pemaknaan tentang berbagai jenis korupsi dan dimensi-dimensinya;
- B. Perubahan paradigma dan sikap terhadap korupsi;
- C. Mempersiapkan kemampuan untuk menghalau terjadinya korupsi.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan antikorupsi diimplementasikan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan yakni: aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Aspek kognitif ditanamkan dengan memberikan informasi tentang konsep pendidikan antikorupsi berikut tujuan-tujuan dilaksanakannya pendidikan antikorupsi. Sedangkan aspek afektif menekankan pada implementasi konsep pendidikan antikorupsi yang dikonkretkan pada sikap-sikap peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi sebagaimana telah diajarkan secara teoritik dalam aspek kognitif.

Pendidikan antikorupsi perlu untuk diselenggarakan dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal. Namun, diantara keduanya pendidikan formal dianggap lebih optimal oleh karena otoritas dan kultur yang dimilikinya.¹³ Implementasi pendidikan antikorupsi pada pendidikan formal dilakukan dengan terlebih dahulu menanamkan nilai-nilai antikorupsi yang terdiri dari: Nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, kesederhanaan, keadilan, kedisiplinan dan komitmen. Nilai-nilai tersebut dapat terencana, terrealisasi, dan terawasi dengan baik pada jalur pendidikan formal.

¹²Eko Handoyo, Op.cit, hlm. 43-44

¹³Ibid, hlm. 44

Sejalan dengan hal tersebut, merujuk pada tujuan pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional yakni untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta mandiri.¹⁴ Tujuan pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional tersebut jika dilihat dari rumusannya terlihat bahwa tujuan pendidikan tidak hanya menakanankan pada aspek pengetahuan/ilmu semata untuk membentuk insan yang cerdas, akan tetapi juga diarahkan untuk membentuk akhlak, serta budi yang luhur. Terdapat benang merah antara tujuan pendidikan antikorupsi dan tujuan pendidikan secara garis besar.

Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi telah diamanatkan di dalam Pasal 13 huruf Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyatakan: "Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut: c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan."

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menegaskan bahwa pendidikan karakter diimplementasikan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggungjawab." Jika nilai-nilai tersebut kita hubungkan dengan nilai-nilai antikorupsi yakni: jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggungjawab, kerja keras, sederhana, adil, dan kreatif, dan berani, maka dapat kita temukan persesuaiannya yakni pada nilai jujur, disiplin, kerja keras, mandiri, peduli dan bertanggungjawab. Maka, idealnya pendidikan antikorupsi dilakukan dengan memperkuat implementasi pendidikan karakter yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Apabila peserta didik mampu menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara otomatis ia telah terbentuk menjadi pribadi yang antikorupsi.

¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Guru dan staf karyawan juga bertanggung jawab dalam menegakkan kebijakan dan regulasi yang mendukung lingkungan sekolah yang bersih dari korupsi. Mereka harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang ada diterapkan secara konsisten dan adil, tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, guru dan staf karyawan perlu melibatkan diri dalam pengawasan penggunaan dana sekolah, termasuk dana bantuan dari pemerintah atau sumbangan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan keuangan akan mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas semua pihak yang terlibat.¹⁵

Meskipun demikian, salah satu permasalahan yang sering muncul adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya pencegahan korupsi di kalangan pendidik dan staf sekolah. Banyak yang masih menganggap bahwa korupsi hanya relevan di sektor pemerintahan atau bisnis, padahal perilaku tidak jujur juga dapat berkembang di lingkungan sekolah. Manipulasi data, penyalahgunaan anggaran, atau tindakan tidak transparan lainnya dapat menjadi cikal bakal korupsi di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kesadaran bahwa setiap individu di lingkungan sekolah, baik guru maupun staf karyawan, memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan transparansi. Pendidikan antikorupsi bukan hanya tentang mengajarkan teori kepada siswa, tetapi juga tentang menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas melalui contoh nyata. Guru dan staf karyawan harus menjadi teladan bagi siswa dalam hal integritas. Selain itu, pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga siswa dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari. Langkah ini penting untuk mencegah munculnya perilaku yang tidak etis di kalangan siswa maupun tenaga pendidik.¹⁶

Jurnal ini juga ingin menyoroti peran penting kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan adanya sinergi yang baik antara ketiga pihak tersebut, pendidikan antikorupsi dapat berjalan lebih efektif.

Masyarakat dan orang tua dapat mendukung upaya sekolah dengan memberikan pengawasan dan masukan, sementara sekolah berperan sebagai pelaksana utama dalam menanamkan nilai-nilai integritas kepada siswa. Dengan demikian, penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran guru dan staf karyawan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan sekolah. Diharapkan, melalui jurnal ini, para pendidik, pengambil kebijakan, dan seluruh pihak yang terkait dapat lebih memahami pentingnya pendidikan antikorupsi dan bagaimana menerapkannya secara efektif untuk menciptakan sekolah yang bersih dan berintegritas.¹⁷

¹⁵Zainudin Hasan, Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Sekolah: Membangun Kesadaran dan Integritas, Jurnal Pendidikan dan Etika, vol. 5, no. 2, 2023, hlm. 115-130

¹⁶Zainudin Hasan, Kolaborasi Antara Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi, Jurnal Pendidikan Integritas, vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 15-30

¹⁷Zainudin Hasan, Peran Guru dan Staf Karyawan dalam Penegakan Kebijakan Antikorupsi di Sekolah, Jurnal Pendidikan dan Integritas, vol. 5, no. 1, 2022, pp. 45-58)

V. KESIMPULAN

Upaya pemberantasan korupsi tidak lagi dapat mengandalkan pada upaya represif yakni dengan menindak pelakunya, oleh karena korupsi telah menjalar ke seluruh institusi baik swasta maupun pemerintah. Pencegahan korupsi merupakan upaya yang ideal dan optimal dalam memberantas korupsi. Salah satu pencegahan yang efektif untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pendidikan antikorupsi kepada pelajar mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, hingga pendidikan tinggi. Jalur pendidikan formal dipilih untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi oleh karena struktur dan wewenangnya terhadap penyelenggaraan pendidikan lebih sistematis dan memiliki otoritas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi kepada pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Pengajaran pendidikan antikorupsi dilaksanakan dengan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum pembelajaran dan dilaksanakan dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Pendidikan antikorupsi dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa, dan dilanjutkan dengan diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sebagai wujud nyata dari pendidikan antikorupsi, misalnya dengan pembiasaan dalam budaya perilaku antikorupsi di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 33.
- Slamet Tri Wahyudi, 2012, *Problematisasi Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2, hlm. 217.
- Kementerian PPN/Bappenas, 2018, *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Konteks Perencanaan Pembangunan: Materi Perencanaan Pembangunan Nasional*, disampaikan pada International Business Integrity Conference yang diselenggarakan pada 4 Desember 2018.
- Karlina Helmanita dan Sukron Kamil, *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*, CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. viii.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141-168.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 160.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13- 14.
- Bambang Poernomo, et al, 1978, *Sumbangan Pendidikan Hukum dalam Peningkatan Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum*, Seminar Hukum, Penerbit Seksi Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 163 dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Loc.cit.
- Zainudin Hasan, *Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Sekolah: Membangun Kesadaran dan Integritas*, Jurnal Pendidikan dan Etika, vol. 5, no. 2, 2023, hlm. 115-130.
- Zainudin Hasan, *Kolaborasi Antara Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi*, Jurnal Pendidikan Integritas, vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 15-30.
- Zainudin Hasan, *Peran Guru dan Staf Karyawan dalam Penegakan Kebijakan Antikorupsi di Sekolah*, Jurnal Pendidikan dan Integritas, vol. 5, no. 1, 2022, pp. 45-58).

Eko Handoyo, Op.cit, hlm. 10-11.

Eko Handoyo, Op.cit, hlm. 43-44.

Ibid, hlm. 44.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.